



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk – produk hasil usaha masyarakat dan industri kecil di desa;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tanggal 05 Maret 2018 Nomor 412.6/613/418.24/2018 Perihal Laporan Kegiatan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar terkait Pasar Desa dan Rencana Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pengelolaam Pasar Desa di Kabupaten Kediri Nomor 412.6/1030/418.24/2018 tanggal 5 April 2018, untuk memberi Pedoman kepada Pemerintah Desa perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 155) ;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat ;

17. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa;
18. Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih;
19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
20. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit serta dilengkapi dengan pintu ;
21. Los adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak – petak ;
22. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar;
23. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar desa;

BAB II

ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan pasar desa dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (2) Kedudukan Pasar Desa dapat sebagai salah satu unit usaha BUMDesa.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENDIRIAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 4

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar Desa ;
 - b. pasar Antar Desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari atau mengikuti hari pasaran.
- (4) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa;

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertujuan untuk :

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memasarkan hasil produksi masyarakat khususnya masyarakat desa;
- d. memanfaatkan sumber daya milik pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa;
- e. memenuhi kebutuhan sekaligus mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan desa;
- f. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar desa sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. mendukung pendapatan asli desa (PADes);
- h. mmelakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat : dan
- i. memberikan perlindungan kepada pedagang kecil.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar desa.
- (2) Dalam menentukan lokasi mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan pasar desa serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendirian Pasar Desa sebagai tempat pelayanan masyarakat desa dalam melakukan jual beli barang dan atau jasa, harus didukung dengan keberadaan fasilitas utama sebagai pasar tradisional, fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Pengembangan kawasan pasar desa mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (5) Kawasan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah area pasar desa / luar pasar desa yang masih termasuk dalam aset desa yang digunakan untuk pasar desa.

Pasal 8

- (1) Penggabungan Pasar Desa yang menjadi Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di laksanakan melalui mekanisme Transformasi kegiatan usaha pasar desa menjadi unit usaha BUMDesa.

- (2) Mekanisme Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang BUMDesa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan pasar Desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman Desa;
- d. hasil pendapatan pasar Desa;
- e. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan pasar Desa yang dibiayai dari dana Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

Pembangunan dan pengembangan pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai – nilai masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan berbagai pihak dengan mengedepankan semangat musyawarah, kebersamaan dan gotong royong.

Pasal 13

Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar desa dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau BUMDesa.
- (2) Pengelolaan pasar desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dengan manajemen pemerintah desa.
- (3) Apabila Pasar Desa menjadi salah satu unit usaha BUMDesa dimana pengelolaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen BUMDesa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan pengelolaan pasar desa;
 - b. mengelola, memelihara dan melindungi aset yang dimiliki;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - d. memungut biaya pemakaian lahan, toko, kios, gudang dan fasilitas lain pasar desa sesuai dengan peraturan desa;
 - e. memungut retribusi pelayanan pasar desa sesuai dengan peraturan desa;
 - f. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pasar desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri :
 - a. kepala Pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan; dan
 - d. petugas teknis lapangan.
- (2) Susunan organisasi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing desa.

- (3) Syarat menjadi Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang mempunyai kemampuan di bidang manajerial dan ekonomi.

Pasal 17

Mekanisme pengangkatan/pemberhentian pengelola pasar desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 18

- (1) Perlindungan pasar desa merupakan upaya terpadu guna memberdayakan pasar desa sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa ;
- (2) Perlindungan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar desa, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang.
 - c. meningkatkan kapasitas sumberdaya pelaku pasar desa;
 - d. memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang;
 - e. memberikan kepastian hukum.
- (3) Pemerintah desa berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar desa dari pelaku – pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar desa.

BAB VI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 19

Pendapatan Pasar Desa bersumber dari

- a. izin pemakaian;
- b. her regristasi dengan pembatasan setiap 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sekali);
- c. biaya balik nama bagi yang dipindahtangankan;
- d. retribusi; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemungutan pendapatan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Desa,
- (2) Tata cara pemungutan pendapatan pasar antar desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 21

Bukti pemungutan pendapatan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mencantumkan nama pemerintah desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.

Pasal 22

Jenis pengeluaran Pasar Desa antara lain digunakan untuk:

- a. honorarium pengelola pasar;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar desa;
- c. pemeliharaan fisik pasar desa;
- d. jasa keamanan pasar desa;
- e. jasa kebersihan;
- f. administrasi kantor ; dan
- g. pengembangan pasar desa;

Bagian Kedua Administrasi

Pasal 23

- (1) Pendapatan dan pengeluaran pasar desa wajib diadministrasikan dalam Buku Keuangan Pengelolaan Pasar Desa.
- (2) Pendapatan dan pengeluaran operasional pasar desa yang di kelola oleh pemerintah desa terpisah dari Manajemen Keuangan Desa.
- (3) Pendapatan dan pengeluaran operasional pasar desa yang di kelola oleh unit usaha BUMDesa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan BUMDesa.
- (4) Pendapatan pasar desa yang dikelola oleh pengelola pasar wajib dicatat dan diadministrasikan dalam buku keuangan pasar desa dan disetorkan ke :
 - a. kas desa (setelah dikurangi biaya operasional ; atau
 - b. rekening unit usaha pasar desa (BUMDesa);

BAB VII KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan pasar desa.
- (3) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa atau Peraturan bersama Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa :
 - a. memberikan Pedoman Pengelolaan Pasar Desa ;
 - b. melakukan langkah – langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola dan pelaku pasar desa;
 - d. memfasilitasi kerja sama Pasar Desa Antar Kecamatan maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan pembinaan berupa :
 - a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa;
 - b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa;
 - c. memfasilitasi kerja sama pasar antar desa.

Pasal 26

Pengawasan internal pasar desa dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pasar Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini selambat - lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tanggal 05 Maret 2018 Nomor 412.6/613/418.24/2018 Perihal Laporan Kegiatan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar terkait Pasar Desa dan Rencana Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Desa / dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pengelolaam Pasar Desa di Kabupaten Kediri Nomor 412.6/1030/418.24/2018 tanggal 5 April 2018, dengan hasil peserta rapat memutuskan Pengelolaan Pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

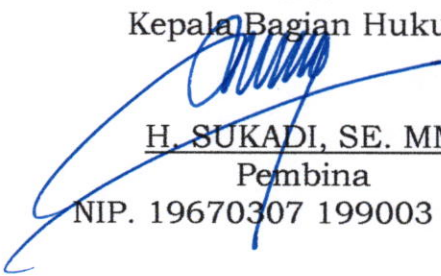
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 8 - 6 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 8 - 6 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006